



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 98/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus perkara tata usaha Negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERNI Biantariningsih, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan

Jaksa Agung Suprpto No. 18 Gg Mesjid Mangkujayan Ponorogo, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **Susilo, S.H.,M.H.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SUSILO, S.H.,M.H. dan Rekan, beralamat kantor Jalan Tenggilis Lama III-B No. 47, Surabaya, domisili elektronik: SusiloSHMH@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MADIUN, tempat kedudukan

Jalan Soekarno – Hatta No. 17, Madiun;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. N a m a : **Dhuhri Sunariyanto, S.ST**;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

2. N a m a : **Sulistiono, S.H**;

Jabatan : Koordinator Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;

3. N a m a : **Zippo Surya Anggara Putra, S.H.**

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, beralamat kantor Jalan Soekarno-Hatta No. 17, Kota Madiun, domisili elektronik: arbpnkabmadiun @gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/SKK/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024; Selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula sebagai **TERGUGAT**;

D a n :

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN, berkedudukan di Jalan Alunalun Utara

No.1-3, Caruban, Kabupaten Madiun,

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. N a m a : **Alif Margianto, S.H., M.Hum**;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun;
2. N a m a : **Eka Budianta, S.H**;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun;
3. N a m a : **Mualim Setyo Wahyudi, S.H**;
Jabatan : Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Madiun, beralamat pada Kantor Pemerintah Kabupaten Madiun, Jalan Alun-alun Utara No. 1-3, Caruban, Kabupaten Madiun, domisili elektronik: ekabudianta1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.4/207/402.013/2024 tanggal 9 Juli 2024, serta diwakili kuasanya :

Nama : **Oktorio Hartawan Achmad, S.H., M.H**;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun Warga Negara Indonesia, beralamat kantor Jalan Raya Madiun Surabaya KM 9, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024, selanjutnya memberikan substitusi kepada :

1. N a m a : **MUHAMMAD SYARIEF SIMATUPANG, S.H**;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
2. N a m a : **Ardinityaningrum Dwi Ratna, S.H**;
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
3. N a m a : **Erlina Sari, S.H., M.H**.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara Kesemuanya
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Madiun, beralamat kantor Jalan
Raya Madiun Surabaya KM 9, Kecamatan
Balerejo, Kabupaten Madiun, berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi Nomor:
01/M.5.46/Gtn.1/07/2024 tanggal 10 Juli
2024; Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula sebagai **TERGUGAT**

II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 80/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 24 September 2024 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan
Penggugat lewat waktu/daluwarsa;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
8.573.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor 80/G/2024/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada
hari Selasa, tanggal 24 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh
Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II
Intervensi;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Oktober 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 80/G/2024/TUN.SBY, tanggal 1 Oktober 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Pembanding/ Penggugat;
- MEMBATAIKAN putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2024/PTUN.SBY tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Terbanding /Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DAIAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 2/Desa Purworejo, tanggal : 23-9-1985 Gambar Situasi tanggal : 21-9-1985 No. : 552/1985 seluas : 384 M2 atas nana Pemerintah Kabupaten Tingkat II Madiun terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur;
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 2/Desa Purworejo, tanggal : 23-9-1985 Gambar Situasi tanggal : 21-9-1985 No. 552/1985 seluas : 384 M2 atas nana Pemerintah Kabupaten Tingkat II Madiun terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Proviusi Jawa Timur;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Terbanding./Tergugat II Intervensi; secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perhara;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding/Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 80/G/2024/PTUN.SBY tanggal 24 September 2024;
3. Menghukum Pembanding semula tergugat untuk membayar biaya Perkara.

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Pembanding Semula Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi-1 mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 80/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 24 September 2024;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 September 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Oktober 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 80/G/2024/PTUN.SBY setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 September 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 1 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Pembanding/Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/DesaPurworejo tanggal 23 September 1985, Gambar Situasi tanggal 21 September 1985 Nomor 552/1985, luas 384 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Madiun, terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, bahwa atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Purworejo seluas 384 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Madiun tersebut menurut Pembanding/Penggugat telah merugikan hak dan kepentingannya karena tidak dapat memanfaatkan tanah untuk dimohonkan sertipikat, menjual maupun mengalihkan dari luas tanah 810 M2 yang merupakan warisan dari almarhum R. Bandji Biantoro sebagaimana yang terdapat di persil 4 d.II, Buku C Nomor 1708 Desa Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dan Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris sebagaimana ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 88/Pdt.P/2023/P.A Po, tanggal 29 Maret 2023;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat menguasai bidang tanah sebagaimana yang terdapat di Buku C Nomor 1708, persil 4 d.II di Desa Purworejo sejak Tahun 1970, sehingga Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas kepastian hukum, asas penyalahgunaan wewenang, sehingga menurut Pembanding/Penggugat obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Penggugat tersebut diatas, Terbanding/Tergugat telah mengajukan Jawaban yang disertai eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan tersebut :

1. Gugatan lewat waktu/daluarsa;
2. Gugatan obscur libel;
3. Kompetensi Absolut, dan
4. Kualitas Penggugat yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, akan dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang gugatan Pembanding/Penggugat telah lewat waktu atau daluarsa, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa, kaidah hukumnya merujuk pada Rumuran Hukum Rapat Pleno Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, huruf E angka 1 yang menyebutkan “Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Terbanding/Tergugat pada tanggal 23 September 1985, yaitu berupa Serifikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Purworejo, tanggal 23 September 1985, seluas 384 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Madiun. Pembanding/Penggugat berdalih bahwa mengetahui obyek sengketa tersebut pada tanggal 8 Desember 2023 dari jawaban surat Nomor 4530/600-35.19/XII/2023, yaitu atas permohonan pengajuan sertifikat tanggal 17 Oktober 2023 yang isi surat dari Terbanding/Tergugat pada pokoknya bidang tanah yang dimohonkan tersebut telah terbit diatasnya Serifikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Purworejo atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Madiun, jawaban yang sama sudah pernah disampaikan kepada Pembanding/Penggugat sebelumnya pada tanggal 05 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 24 April 2024 yang dijawab oleh Terbanding/Tergugat pada tanggal 06 Mei 2024 dan mengajukan Banding Administrasi pada tanggal 10 Mei 2024 yang dijawab oleh Terbanding/Tergugat yang pada pokoknya sama dengan jawaban sebagaimana surat tertanggal 08 Desember 2023 (Vide bukti P-16);

Mernimbang, bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 04 Juni 2024, menurut Majelis Hakim Banding bahwa setidak-tidaknya Pembanding/Penggugat wajib menempuh Upaya administrasi setelah tanggal 08 Desember 2023 sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 75 sampai pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan setelah itu seharusnya mengajukan gugatan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Keputusan Upaya Administrasi di umumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, akan tetapi Pembanding/Penggugat tidak menempuh upaya administratif dalam tenggang waktu tersebut, melainkan Pembanding/Penggugat menempuh upaya administrasi pada tanggal 24 April 2024 dan melakukan Banding Administrasi pada tanggal 10 Mei 2024 serta

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dan mendaftarkan gugatan pada tanggal 04 Juni 2024 (Bukti P-20, P-22);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum selain diatas, berdasarkan Bukti P-3 ternyata Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya pernah mengetahui Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Purworejo sebagai obyek sengketa, yaitu pada tanggal 12 Desember 2022 Pembanding/Penggugat pernah mengajukan permohonan pembatalan Serifikat Hak Pakai Nomor 2/Desa Purworejo kepada Terbanding/Tergugat sehingga ,menurut Majelis Hakim Banding gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat adalah sudah lewat waktu/daluarsa, sehingga eksepsi Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Pembanding/Penggugat lewat waktu patut diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi (Bukti T-3, T-4 dan P-16);

Menimbang, bahwa pertimbangan tenggang waktu pengajuan gugatan telah diuraikan dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar dan sejalan dengan pendapat Majelis Hakim Banding, bahwa dalam memori banding yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat tidak terdapat hal-hal atau fakta-fakta hukum yang dapat membatalkan putusan pengadilan Tingkat pertama, sehingga putusan Nomor 80/G/2024/PTUN.SBY tanggal 24 September 2024 harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding/Tergugat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Pembanding/Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 80/G/2024/PTUN.SBY, tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 22 Nopember 2024 oleh **Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Kasim, S.H, M.H** dan **Dr. Sofyan Iskandar, S.H, M.H** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Senin**, tanggal **25 Nopember 2024** oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Famolala Harefa, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

K a s i m, S.H, M.H

Gatot Supriyanto, S.H, M.Hum

ttd

Dr. Sofyan Iskandar, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Famolala Harefa, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 98/B/2024/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Meterai = Rp10.000.00,-
 - 2. Redaksi= Rp10.000.00,-
 - 3. Biaya Proses Banding = Rp230.000.00,-
- J u m l a h = Rp250.000.00,-
(dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)